



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR: 37 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (6), pasal 105 ayat (2), pasal 114 ayat (2), pasal 132 dan pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak atau Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan demokrasi di desa dalam rangka memilih kepala Desa oleh penduduk desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dari unsure Pegawai Negeri Sipil;
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon
24. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
28. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
30. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
32. Panitia Peneliti dan Penguji adalah Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk membantu dan menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
33. Portir adalah pintu masuk bagi pemilih di TPS untuk menggunakan hak pilih.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 3**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

**Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak****Pasal 4**

Pemilihan kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten.

**Pasal 5**

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal kepala desa yang habis masa jabatannya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Desa, bupati menunjuk penjabat kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

**Pasal 6**

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (5) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Jadual dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 7**

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Pasal 8**

Jadual dan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat terjadi dikarenakan adanya situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
- (2) Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan dan/atau panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menetapkan kembali jadual dan tahapan pemilihan Kepala Desa

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 10**

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah Desa.

- (2) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan bendahara Desa mencairkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan ke rekening kas pemerintah Desa.
- (3) Panitia pemilihan menerima dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dari kepala Desa/Penjabat kepala Desa dan bendahara Desa paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pencairan.
- (4) Panitia pemilihan menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui oleh bupati melalui camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dan proporsional yaitu jumlah hak pilih dan jumlah dusun di masing-masing desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten.
- (6) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

Penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III TAHAPAN PERSIAPAN**

### **Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**

#### **Pasal 13**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

### **Bagian Kedua Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada bupati dan Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - d. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - e. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh bupati melalui perangkat daerah kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala**  
**Desa Tingkat Kabupaten**

**Pasal 15**

- (1) Persiapan pemilihan kepala Desa di Kabupaten diawali dengan pembentukan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas panitia peneliti dan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Paragraf 1**  
**Susunan Keanggotaan Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan**  
**Kepala Desa Tingkat Kabupaten**

**Pasal 16**

Susunan keanggotaan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang sebagai Ketua;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang sebagai Wakil Ketua;
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karawang sebagai wakil Sekretaris;



5. Anggota :
  - a. Unsur Pengadilan Negeri Karawang;
  - b. Unsur Kejaksaan Negeri Karawang;
  - c. Unsur Polres Karawang;
  - d. Unsur Kodim 0604 Karawang;
  - e. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
  - f. Unsur Inspektorat Kabupaten Karawang;
  - g. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
  - h. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Unsur Kantor Kesbang dan Politik;
  - k. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - l. Unsur Bagian Hukum;
  - m. Unsur Bagian Humas;
  - n. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
  - o. Unsur Akademisi; dan
  - p. Unsur Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Umum Daerah;

### **Paragraf 2**

### **Tugas Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten**

#### **Pasal 17**

Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun Jadwal dan tahapan kegiatan pemilihan kepala Desa;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan.
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- f. memfasilitasi pemenuhan berkas persyaratan bakal calon kepala Desa melalui pelayanan satu atap;
- g. membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi berkas bakal calon kepala Desa;
- h. membantu panitia dalam penyusunan materi dan pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa serta menyampaikan hasil Ujian tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atas permohonan panitia pemilihan;

- i. memberikan rekomendasi pengambilan keputusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD;
- j. membentuk kesekretariatan pemilihan kepala desa yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa;
- k. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

### **Bagian Keempat**

### **Pembentukan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan**

### **Pasal 19**

- (1) Persiapan pemilihan kepala Desa di Kecamatan diawali dengan pembentukan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas panitia peneliti dan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Paragraf 1**

### **Susunan Keanggotaan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan**

### **Pasal 20**

Susunan keanggotaan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) terdiri dari :

1. Camat sebagai Ketua;
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
3. Anggota :
  - a. Dan Ramil/Dan Pos Ramil;
  - b. Kapolsek/Kepala Sub Sektor;
  - c. Kasi Pemerintahan;
  - d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban; dan
  - e. Kepala UPTD SD dan PAUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

**Paragraf 2**  
**Tugas Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan**

**Pasal 21**

Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertugas:

- a. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
- b. mengkoordinasikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan;
- c. membantu mempersiapkan serta memfasilitasi rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. menghadiri pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Tata Tertib Pilkades, pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Pilkades;
- e. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan;
- f. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- i. melaksanakan konsultasi dengan Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten;
- j. memfasilitasi penandatanganan pakta integritas calon kepala Desa;
- m. memfasilitasi penetapan jumlah dan pengadaan surat suara dan kotak suara; dan
- k. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 22**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan bupati.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

**Paragraf 1**  
**Tata Cara Pembentukan**

**Pasal 23**

- (1) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang anggota lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat Desa setempat dan Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa.
- (2) BPD dapat melakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

**Pasal 24**

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang disaksikan oleh Tim Peneliti dan Penguji tingkat kecamatan.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

**Pasal 25**

Laporan pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

**Paragraf 2**  
**Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 26**

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. 8 (delapan) orang Anggota.

**Paragraf 3**  
**Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 27**

Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa;
- e. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman daftar pemilih;
- f. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas bakal calon;
- g. melaksanakan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh tim peneliti dan penguji tingkat kabupaten;
- h. menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan calon kepala Desa ;
- j. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon kepala Desa;
- n. menetapkan jumlah dan melakukan pengadaan surat suara dan kotak suara.
- k. menetapkan tata tertib pemilihan kepala Desa;
- l. menetapkan tata cara kampanye;
- m. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- n. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
- o. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- p. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara;
- q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

**Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas Pembantu Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Pembantu panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas sensus, portir dan keamanan/linmas.

**Paragraf 4**

**Masa Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 29**

Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih.

**Bagian Keenam**

**Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa**

**Paragraf 1**

**Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 30**

- (1) Panitia menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan pembantu panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten dan berpedoman kepada keputusan Bupati.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa selama lamanya 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia.

**Paragraf 2**

**Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 31**

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati selama lamanya 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh camat atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV TAHAPAN PENCALONAN**

### **Bagian Kesatu Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 32**

- (1) Panitia mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat yang paling sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 2 (dua) hari.

#### **Pasal 33**

- (1) Sebagai upaya untuk mencegah munculnya gejala KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia menolak bakal calon yang mempunyai hubungan keluarga sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.
- (2) Hubungan keluarga sangat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah:
  - a. Suami dan istri yang terikat perkawinan sah;
  - b. Ayah/Ibu dan anak kandung;

### **Bagian Kedua Syarat-Syarat Calon Kepala Desa**

#### **Paragraf 1 Persyaratan Umum**

#### **Pasal 34**

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berkelakuan baik;
- l. Berbadan sehat;
- m. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. Lulus seleksi ujian lisan dan/atau tertulis.

#### **Pasal 35**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, berupa surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 36**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, berupa surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

#### **Pasal 37**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, berupa surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

#### **Pasal 38**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, berupa ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.



**Pasal 39**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, berupa akta kelahiran yang dilegalisasi pejabat tingkat kabupaten yang berwenang.

**Pasal 40**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, berupa surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

**Pasal 41**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, berupa kartu tanda penduduk yang dilegalisasi pejabat tingkat kabupaten yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal di desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga diketahui Kepala Desa setempat.

**Pasal 42**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, berupa surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari kejaksaan negeri.

**Pasal 43**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, berupa surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri.

**Pasal 44**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, berupa surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri.

**Pasal 45**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, berupa surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Karawang.

**Pasal 46**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, berupa surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah daerah kabupaten.

### **Pasal 47**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m, berupa :

- a. Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari pemerintah daerah kabupaten yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa; dan
- b. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

### **Pasal 48**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf n, berupa surat keterangan lulus seleksi ujian tertulis dan/atau lisan dari panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten atas permohonan panitia pemilihan.

### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan Bagi PNS**

### **Pasal 49**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan Pasal 49 ayat (1), dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Bagi Anggota TNI/POLRI**

### **Pasal 50**

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34, berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Persyaratan Bagi Kepala Desa, Kepala Desa yang**  
**Diberhentikan Karena Berakhir Masa Jabatannya pada**  
**Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau**  
**Penundaan Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 51**

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34, harus memiliki Surat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila kepala Desa telah mempertanggungjawabkan setiap bantuan keuangan yang diterima yang bersangkutan selama menjabat sebagai kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan kepala Desa.

**Pasal 52**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

**Paragraf 5**  
**Persyaratan Bagi Perangkat Desa**

**Pasal 53**

- (1) Perangkat desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Cuti perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

**Paragraf 6**  
**Persyaratan Bagi Anggota BPD**

**Pasal 54**

- (1) Anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Cuti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan anggota BPD yang bersangkutan.
- (4) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa melalui Pelayanan Satu Atap**

**Pasal 55**

- (1) Pelayanan satu atap adalah pemusatan pelayanan administrasi oleh dinas/instansi terkait untuk memudahkan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
- (2) Pelaksanaan pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kabupaten.
- (3) Bagi bakal calon kepala desa yang akan melengkapi persyaratan administrasi dalam pelayanan satu atap, wajib membawa surat pengantar dari Panitia pemilihan dan Ketua Tim Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan.
- (4) Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan satu atap disampaikan oleh panitia pemilihan kepada bakal calon kepala Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa**

**Pasal 56**

Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

**Paragraf 1**  
**Penelitian dan Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan**  
**Administrasi Bakal Calon Kepala Desa**

**Pasal 57**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. legalisasi ijazah pendidikan formal atau kesetaraan atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
  - e. legalisasi akta kelahiran;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
  - g. legalisasi kartu tanda penduduk;
  - h. surat keterangan bertempat tinggal di desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
  - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
  - m. surat keterangan berbadan sehat;
  - n. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - p. surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa atau kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak atau penundaan pemilihan kepala Desa; dan

- q. surat cuti bagi bakal calon kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa atau anggota BPD.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian terhadap keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan berpedoman pada rekomendasi panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.
  - (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan.
  - (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

**Paragraf 2**  
**Seleksi Ujian Tertulis dan/atau Lisan**  
**Pasal 58**

- (1) Apabila persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 ayat (1), 50, 51 ayat (1) dan ayat (3), 53 ayat (3) dan 54 ayat (3) terpenuhi, Panitia menetapkan bakal calon kepala Desa yang bersangkutan menjadi bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia pemilihan.
- (2) Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti seleksi ujian tertulis.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi ujian lisan.
- (4) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), oleh Panitia pemilihan yang diselenggarakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditentukan oleh panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan.

**Paragraf 3**  
**Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa**

**Pasal 59**

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan telah dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis dan/atau lisan, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 60**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan telah dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis dan/atau lisan kurang dari 2 (dua) orang, panitia membuka kembali pendaftaran.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, bupati mengangkat penjabat kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

#### **Paragraf 4**

#### **Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 61**

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### **Bagian Kelima**

#### **Surat Suara**

#### **Pasal 62**

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Pencetakan dan Penggandaan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Panitia Peneliti dan Penguji Tingkat Kecamatan.

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

### **Pasal 63**

- (1) Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan Foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan tidak boleh mengenakan pakaian dinas yang beratribut, dengan latar belakang menggunakan warna yang sama dari masing-masing calon.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon.
- (3) Posisi Nomor Urut dan Foto Calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Nomor Urut 1, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - b. Nomor Urut 2, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - c. Nomor Urut 3, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa;
  - d. Nomor Urut 4, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa; dan
  - e. Nomor Urut 5, Foto Berwarna Calon, Nama Calon Kepala Desa.
- (4) Bentuk Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

### **Bagian Keenam Penetapan Pemilih**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;



- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### **Pasal 65**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 66**

Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

#### **Pasal 67**

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 68**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

### **Pasal 69**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

### **Pasal 70**

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

### **Pasal 71**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

### **Pasal 72**

Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap ditempel di TPS.

### **Pasal 73**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### **Pasal 74**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## **Bagian Ketujuh Kampanye**

### **Pasal 75**

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### **Pasal 76**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### **Pasal 77**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 78**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

### **Pasal 79**

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa/penjabat kepala Desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa;
  - d. panitia pemilihan.

### **Pasal 80**

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Bagian Kedelapan Kampanye**

#### **Pasal 81**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**  
**TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**Paragraf 1**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 82**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

**Pasal 83**

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB.
- (2) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.

**Pasal 84**

- (1) Jumlah pemilih masing-masing portir di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah portir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bagi desa yang jumlah hak pilihnya sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, portir/pintu masuk sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) pintu;
  - b. Bagi desa yang jumlah hak pilihnya 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, portir/pintu masuk sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pintu;
  - c. Bagi desa yang jumlah hak pilihnya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) portir/pintu masuk sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pintu.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta jumlah portir ditetapkan oleh panitia pemilihan.

### **Pasal 85**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia.
- (2) Apabila calon kepala desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (5) Apabila calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pemilihan tersebut mendapat suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai pemenang suara terbanyak dan pemenang suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

### **Pasal 86**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan
  - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh calon, saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Calon kepala Desa melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh Ketua Panitia dan BPD serta dapat dihadiri oleh Panitia penguji dan peneliti Pemilihan kepala Desa tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Kabupaten.
- (4) Ketua Panitia mendistribusikan surat suara ke masing-masing portir sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap portir/pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Ketua Panitia.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh calon dan saksi dari calon.
- (6) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

#### **Pasal 87**

- (1) Pemilih yang sudah hadir menyerahkan surat undangan pemilih kepada petugas portir.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada 82 ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri calon.
- (3) Petugas portir memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (✓) pada Daftar Kehadiran Pemilih untuk masing-masing portir.
- (4) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penetapan batas akhir pemungutan suara.
- (5) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, petugas portir memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (6) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada petugas portir, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang disediakan untuk itu.

#### **Pasal 88**

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### **Pasal 89**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
  - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
  - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 90**

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (2) Panitia Pemilihan didampingi petugas keamanan memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

## **Paragraf 2 Penghitungan Suara**

### **Pasal 91**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel basah oleh panitia,
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

### **Pasal 92**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.



- (2) Perolehan surat suara yang sah adalah surat suara yang berada dalam kotak suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil akhir perhitungan suara maka dilaksanakan penghitungan surat suara secara silang oleh masing-masing saksi calon
- (5) Perhitungan surat suara secara silang dilaksanakan sebelum pengumuman dan penetapan calon terpilih.
- (6) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (7) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia;
- (8) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, dan penduduk desa.
- (9) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara yang ditandatangani oleh panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (10) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak ditandatangani oleh saksi calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (14) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

**Pasal 93**

Apabila panitia dan BPD tidak menyampaikan laporan hasil kepala desa terpilih, maka selanjutnya Bupati dapat menetapkan hasil kepala Desa terpilih berdasarkan pertimbangan Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa, Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten .

**Pasal 94**

- (1) Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yaitu wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Apabila wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan maka dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan kesepakatan panitia dan calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Calon yang berhak dipilih pada pemugutan suara ulang adalah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan berita acara hasil penghitungan suara oleh panitia kepada BPD sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (9).
- (6) Jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang, penetapan calon terpilih dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TAHAPAN PENETAPAN**

**Pasal 95**

- (1) Panitia menyampaikan laporan calon terpilih kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan calon terpilih kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon terpilih kepala desa kepada Bupati melalui camat, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 96**

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Panitia peneliti dan penguji pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 97**

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 98**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 99**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **15 Desember 2014**  
WAKIL BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **15 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**ttd**

**TEDDY RUSPENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014  
NOMOR : 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**H. KIKI SAUBARI, SH, MH.**  
Pembina Tk I  
NIP. 19590125 198503 1 003